

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF  
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ SERTA PERMENHUB NO. 12  
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA  
SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN  
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

ARIEL NUR RIZKY

(22001021025)

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
ILMU HUKUM  
2026**

## Summary Executive

### **Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Dalam Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Serta Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat**

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, keberadaan ojek online memberikan kemudahan akses transportasi serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja ojek online. Penelitian ini berangkat dari adanya kekaburan hukum mengenai status pekerja ojek online yang dalam praktiknya bekerja di bawah kendali perusahaan aplikator, tetapi secara hukum hanya dikategorikan sebagai mitra.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan penafsiran gramatikal. Fokus penelitian diarahkan pada analisis hubungan hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikator berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta Permenhub No. 12 Tahun 2019, sekaligus mengkaji sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan pekerja ojek online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikator secara formal dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat unsur-unsur yang menyerupai hubungan kerja, seperti adanya pengawasan melalui algoritma aplikasi, pengaturan tarif, pemberian sanksi, hingga pengendalian akses kerja oleh perusahaan aplikator. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pengemudi dan perusahaan, sehingga pekerja ojek online tidak memperoleh hak-hak normatif sebagaimana pekerja pada umumnya berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

Penelitian ini juga menemukan adanya **kekaburan hukum (rechtsvacuum)** dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019. Regulasi tersebut lebih berfokus pada aspek teknis transportasi, seperti standar kendaraan, keselamatan berkendara, atribut pengemudi, dan pengaturan tarif, tetapi belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan sosial, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikasi. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat terbatas dan belum mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja ojek online.

Dalam aspek keselamatan kerja, Permenhub No. 12 Tahun 2019 memang mengakui pentingnya perlindungan terhadap pengemudi, termasuk melalui ketentuan mengenai santunan kecelakaan dan jaminan sosial. Namun, regulasi tersebut tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya, pihak yang bertanggung jawab, serta prosedur klaim yang mudah diakses oleh pengemudi. Selain itu, status kemitraan menyebabkan pekerja ojek online tidak secara otomatis memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan sebagaimana pekerja formal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa Permenhub No. 12 Tahun 2019 belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja ojek online. Regulasi ini masih menyisakan ketidakpastian hukum terkait status hubungan kerja, perlindungan sosial, mekanisme penyelesaian sengketa, serta jaminan keselamatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital agar pekerja ojek online memperoleh perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu melakukan revisi atau penyempurnaan regulasi yang mengatur hubungan antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikasi, termasuk mewajibkan penyedia aplikasi untuk menjamin perlindungan sosial dan keselamatan kerja bagi para mitra pengemudi. Selain itu, diperlukan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian sengketa, pengaturan potongan



dan insentif, serta prosedur klaim asuransi yang jelas agar hak-hak pekerja ojek online dapat terlindungi secara efektif dan berkelanjutan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi telah memengaruhi kehidupan dengan cara yang sangat cepat, seperti kemajuan teknologi dan proses digital yang terus berkembang cepat. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah banyak hal dan menciptakan inovasi di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Di masa kini, ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan secara daring, yang melibatkan orang, bisnis, perangkat, dan data serta ekonomi digital berperan penting sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi yang besar juga bisa memberikan manfaat baik untuk masyarakat.

Berbagai inovasi telah muncul melalui ekonomi digital, seperti hadirnya layanan aplikasi berbasis platform digital. Platform digital adalah tempat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara tidak langsung yang dilakukan kapanpun dan di manapun.<sup>2</sup> Platform digital ini membantu masyarakat mengakses transportasi dengan lebih mudah tanpa harus berkomunikasi secara langsung. Dengan adanya layanan transportasi berbasis digital, masyarakat bisa memesan kendaraan, makanan, barang, atau hal

---

<sup>1</sup> Sindy Lita Kumala. Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, 1 (2), 2022. Rashika Sethi. Indonesia digital economy: *Growth and opportunities*. Twimbit. (2023) M Arief Rahman, Yulia Hapsari, Alem Pamelii. Studi Literatur: Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia, *jurnal penelitian multidisiplin bangsa*. 1 (1), 2024

<sup>2</sup> Mochammad Sakti Ramadhana, Ugy Soebiantoro. Pemanfaatan Platform Digital Untuk Pengembangan Pemasaran Umkm Minuman Herbal Pada Kelurahan Gunung Anyar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. 4 (4), 2023.

lainnya tanpa harus keluar rumah. Hanya dengan menggunakan HP yang memiliki data atau kuota, semua informasi bisa diakses mudah oleh masyarakat. Aplikasi platform digital yang sering digunakan yaitu Gojek dan Grab. Aplikasi platform digital biasanya disebut Gojek dan Grab. Gojek adalah perusahaan startup dari Indonesia yang sudah dikenal sejak tahun 2010, dan awalnya fokus pada memberikan layanan jasa transportasi melalui aplikasi online. Sementara itu ada Grab, perusahaan yang berasal dari Malaysia dan telah berdiri sejak tahun 2012.<sup>3</sup>

Aplikasi seperti Gojek dan Grab telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat urban Indonesia, dalam memudahkan akses transportasi yang cepat, efisien, dan terjangkau. Sebagai aplikasi yang memudahkan masyarakat, Gojek dan Grab juga memberi kesempatan bagi orang-orang untuk bekerja menjadi mitra mereka, yaitu pengemudi ojek online. Perkembangan ojek online secara besar-besaran memengaruhi sektor transportasi di Indonesia.<sup>4</sup> Untuk menjadi mitra penyedia aplikasi adapun syarat yang perlu dipenuhi dari pekerja ojek online seperti wajib mempunyai SIM C atau SIM A, memiliki kendaraan yang bersurat lengkap, dll. Ojek online adalah jenis angkutan umum seperti ojek biasa, akan tetapi sudah berbasis aplikasi untuk pemesanannya. Namun, ojek online lebih modern karena sudah menggunakan teknologi terkini dan pemesanannya menggunakan aplikasi.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Risca Hanesty Maharani. Liberalisasi Perdagangan Jasa Oleh Gojek Dan Grab Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 8 (2), 2021.

<sup>4</sup> Rama Dwi Rendra Graha, Fiyoga Bayu Saputra, Dwi Wahyu Maulana Putra. Pengaruh Perkembangan Ojek Online terhadap Peningkatan Ekonomi UMKM di Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*. 4 (2), 2024.

<sup>5</sup> Muhammad Nur Fadillah, Tri Erie Wardhani, Mohamad Adila Rossa, Eliza, Danang Djoko Susilo, Iswandir ZA. Kontribusi Ojek Online Dalam Meningkatkan Omzet Umkm Dan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*. 15 (1), 2025.



Ojek online sekarang telah menjadi prioritas masyarakat dalam kebutuhan transportasi setiap hari, baik untuk keperluan pribadi, pengantaran barang, maupun pengiriman makanan. Peraturan mengenai transportasi atau angkutan umum sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Darat dan Angkutan Jalan. Selain itu, terdapat juga aturan yang mengatur tentang keselamatan berkendara bagi ojek online, yang tertulis dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Namun, pada kenyataannya meskipun pekerja ojek online sudah termasuk bagian integral dalam ekosistem transportasi di Indonesia, perlindungan hukum para pekerja ojek online masih belum tegas. Seiring dengan kemajuan layanan ini, peraturan yang mengatur hak pekerja ojek online belum bisa memberikan jaminan keselamatan yang cukup memadai. Permenhub ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan dasar hukum bagi operasional layanan ojek online serta mengatur beberapa hal terkait, seperti tarif, kewajiban aplikator, dan kewajiban pengemudi. Namun, meskipun ada regulasi ini, masih terdapat kekaburan hukum yang perlu diperhatikan terhadap status hukum pekerja ojek online.

Permenhub No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa mereka adalah mitra dari perusahaan aplikasi, bukan sebagai karyawan tetap. Perbedaan berdampak terhadap hak perlindungan hukum bagi pekerja tersebut. Permenhub No. 12 Tahun 2019 belum menjelaskan secara rinci tentang

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan. 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. No. 12. Jakarta

hubungan hukum pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidakjelasan ini menimbulkan masalah karena belum ada mekanisme pasti terkait penyelesaian sengketa antara pekerja ojek online dengan perusahaan aplikasi. Dengan hal ini dapat membuka potensi terjadinya praktik eksploitasi terhadap pekerja yang sangat bergantung pada pekerjaan tersebut untuk penghidupannya. Pekerja ojek online seringkali terpaksa menerima persyaratan yang tidak menguntungkan, seperti pemotongan penghasilan yang tinggi oleh perusahaan aplikasi, tanpa adanya ruang untuk negosiasi atau perlindungan yang layak.<sup>7</sup> Di samping itu, dalam praktiknya banyak pengemudi ojek online yang merasa tidak dilindungi oleh hukum ketika mereka menghadapi masalah seperti kecelakaan kerja, atau peraturan sepihak dari perusahaan aplikasi. Perlindungan pekerja ojek online ini menunjukkan bahwa sektor ini masih kekurangan regulasi yang mengatur kesejahteraan dan hak-hak pekerja.<sup>8</sup>

Kedudukan pengemudi sebagai “mitra” dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Perdata, khususnya dalam teori kontrak kerja (*arbeidsovereenkomst*) yang menekankan hubungan hierarki baik pemberi kerja dan pekerja. Menurut Pasal 1601a KUH Perdata hukum, perjanjian kerja adalah kesepakatan antara buruh dengan majikan, di mana buruh mengikatkan diri untuk bekerja dan

<sup>7</sup> Mar’atul Habibah and Mila Erliana, “Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1.3 (2025): 453–457

<sup>8</sup> Surya Wahyu Sedewo, Andika Wijaya, and Rizky Setyobowo Sangalang, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK Pada Masa Perjanjian Kerja Berlangsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk)” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 5.4 (2025): 4746–4758



menerima upah, sementara pemilik perusahaan setuju untuk membayar upah tersebut. Meskipun aplikator menguasai penuh mekanisme kerja melalui algoritma, penentuan tarif, dan pengaturan akses kerja, status pengemudi tetap ditempatkan sebagai mitra. Perjanjian kerja ini bertentangan dengan asas keadilan kontraktual dalam hukum Perdata, sebab terdapat ketidakseimbangan posisi tawar menawar, sehingga hubungan yang seharusnya memenuhi syarat perjanjian kerja justru dialihkan menjadi kemitraan, secara normatif dapat melemahkan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Selain itu, kekaburan norma pekerja ojek online dapat dilihat dari tidak efektifnya Permenhub No. 12 Tahun 2019 Pasal 16 ayat 3 huruf h dan i yang berbunyi:

*"pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan terhadap Pengemudi Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupa: h) kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan; i) kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan".*

Berita Tempo (2025) juga memberitakan bahwa *"masih ada 1,7 juta pengemudi yang belum terlindungi dan masih ada yang bekerja dengan risiko kecelakaan yang tinggi, tapi tidak ada perlindungannya"*. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, *"menyebut pengemudi ojol makin menyadari pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan"*. Selain itu, banyak pengemudi berharap ada pembenahan regulasi yang mewajibkan aplikator bisa menanggung iuran.<sup>9</sup> Selain itu, berita Antaranews juga

<sup>9</sup> Anastasya Lavenia Yudi. *1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan*. Berita Tempo, 8 Mei 2025.

memperjelas bahwa "para pengemudi ojek online kesulitan menerima jaminan sosial ini karena hubungan antara platform dan pengemudi hanya bersifat kerja sama". Status inilah yang membuat perusahaan merasa tak memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pengemudi daring ini".<sup>10</sup> Kemudian juga didukung dengan berita Pengemudi ojek online (ojol) yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Salah satu tuntutan nya adalah jaminan keselamatan kerja. Koordinator aksi Agam Zubir juga menyatakan " *skema asuransi yang berlaku saat ini tidak sepenuhnya menanggung biaya pengobatan jika pengemudi ojek online mengalami kecelakaan kerja. Selama ini kecelakaan tidak ditanggung. Kalau tidak viral, tak dicover asuransi. Itu ku lihat langsung. Memang betul ditanggung, tapi ditimbang-timbang juga. Kalau ribut baru dicairkan, koreksi kalau saya salah, ucap nya*".<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat kekaburan hukum dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019, serta tidak berjalanya beberapa pasal di dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 yang seharusnya sebagai payung hukum yang melindungi ojek online. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "*Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Dalam Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Serta Permenhub No 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*".

<sup>10</sup> Asep Firmansyah. *Akademisi: Ojol & kurir perlu jaminan sosial, lindungi dari kemiskinan*. Berita Antaranews. 29 April 2025.

<sup>11</sup> Elfa Harahap. *Tim Redaksi: Ojoluntut jaminan keselamatan kerja, Aplikasi: sudah berlaku*. Berita Mistar.id. Selasa 20 Mei 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikasi menurut ketentuan dalam Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan jalan pekerja ojek online menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian pada penelitian ini yakni:

1. Untuk mengkaji hubungan hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikasi berdasarkan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keselamatan jalan pekerja ojek online yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Terdapat beberapa manfaat Penelitian ini secara praktis antara lain:

#### **1) Bagi pekerja ojek online**

Bagi pekerja ojek online, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak yang

seharusnya mereka terima dalam hubungan kerja. Selain itu, mereka juga dapat memahami isi perjanjian kerja dengan perusahaan aplikasi, serta untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik.

## **2) Bagi pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan atau pembenahan regulasi yang ada, untuk menciptakan peraturan yang lebih komprehensif dan melindungi pekerja ojek online secara lebih adil. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan.

## **3) Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian menjadi bahan referensi peneliti selanjutnya dalam mengkaji perlindungan hukum ojek online lebih mendalam.

## **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum transportasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada dengan membahas Peraturan dalam perlindungan pekerja sektor informal berbasis teknologi, seperti ojek online. Pembahasan mengenai hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia aplikasi, yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan yang ada, memberikan perspektif baru dalam kajian hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait regulasi pekerjaan berbasis teknologi,

serta bagaimana negara dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar teori yang lebih kuat untuk kajian lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam sektor ekonomi digital. Hasil penelitian ini dapat membuka ruang bagi pengembangan teori-teori baru terkait dengan perlindungan hak pekerja di era ekonomi digital dan berbasis aplikasi. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat berfungsi sebagai titik awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diperlukan dalam sektor pekerja digital, serta bagaimana negara seharusnya mengatur hubungan kerja dalam sektor tersebut untuk memastikan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat inovasi dan perkembangan industri.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum pekerja ojek online telah banyak dilakukan peneliti peneliti sebelumnya. Sehingga dalam memperjelas kebaruan penelitian, dipaparkan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

Tabel 1. persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini

| No | Profil                                                                                    | Judul                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Azhari Hasan, 2020<br>SKRIPSI: UNIVERSITAS<br>ISLAM NEGERI SULTAN<br>SYARIF KASIM<br>RIAU | " <i>Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalar</i> " |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|           | Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
|           | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|           | <p>Menjelaskan Kepastian mengenai perlindungan hukum untuk penggunaan sepeda motor demi kepentingan masyarakat di Indonesia sudah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Ketentuan ini berusaha menjawab kekosongan hukum usai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang menyatakan tidak termasuknya sepeda motor sebagai angkutan umum. Untuk menjadikan peraturan ini sebagai pedoman utama, perlunya kejelasan hukum yang menyangkut keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, ketertiban, dan ketangkasan pada pengemudi serta pengguna jasa transportasi aplikasi berbasis ojek online. Ojek online belum diakui sepenuhnya secara hukum sebagai penyedia transportasi umum, hal ini terkait pola kemitraan, bukan pola kerja yang diatur oleh perusahaan. Kendati demikian, perusahaan secara moral dan sosial tetap harus menanggung kerugian yang berupa uang kepada pengguna transportasi yang mengalami kecelakaan, kehilangan, atau kerusakan barang yang ditinggalkan dan ditargetkan untuk dijamin selama pengangkutan. Menurut hukum perdata, jika penumpang mendapatkan kerugian karena pengemudi lalai atau melawan hukum, penumpang dapat mengajukan permohonan ganti rugi, sesuai dengan *Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Sementara itu, PT Jasa Raharja masih berkewajiban memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas karena pengemudi masih ditanggung asuransi sosial untuk kecelakaan penumpang. Secara keseluruhan, meskipun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 belum secara resmi menetapkan ojek daring sebagai transportasi umum resmi, peraturan ini telah memberikan perlindungan hukum dan menetapkan kebijakan sementara untuk keselamatan dan kepastian masyarakat.<sup>12</sup></p> |                                                                                                                                           |
|           | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menjelaskan perlindungan hukum bagi mitra driver ojek online                                                                              |
|           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Difokuskan mengkaji perbandingan hukum Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan |
| <b>No</b> | <b>Profil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Judul</b>                                                                                                                              |
| 2         | Muhammad Irfan, 2024.<br>SKRIPSI: UNIVERSITAS<br>NAHDLATUL ULAMA<br>INDONESIA<br>JAKARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek Online Di Indonesia"                                                                                  |

<sup>12</sup> Hasan Azhari, 2020. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|           | Bagaimana Sistem Perlindungan Hukum yang efektif bagi <i>Driver</i> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|           | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|           | <p>Mengenai hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan pengemudi (mitra) tidak dikategorikan sebagai hubungan kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak adanya perintah, pengaturan waktu kerja, dan upah dalam bentuk gaji tetap. Dengan demikian, dengan pengaturan hubungan kerja secara perjanjian elektronik driver Gojek lebih tepatnya hubungan tersebut dikategorikan per kemitraan, dan dia dipandang sebagai mitra bisnis yang menggunakan aplikasi Gojek untuk memberikan layanan kepada publik. Dengan demikian, perlindungan hukum kepada mitra pengemudi Gojek tidak mencukupi, karena belum sepenuhnya mempertimbangkan kesejahteraan. Bentuk perlindungan yang ada baru sebatas kontraktual di dalam perjanjian kerjasama dan perlindungan fungsional berupa asuransi kecelakaan kerja, serta pengaduan yang diakses dari perusahaan. Belum ada regulasi komprehensif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban mitra ojek daring dalam per kerja kemitraan digital. Pemerintah telah berupaya menyediakan dasar hukum melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dengan memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketertiban bagi pengemudi dan penumpang. Namun, meskipun telah diupayakan, peraturan ini belum memberikan pengaturan perlindungan hukum yang proporsional dan menyeluruh kepada pengemudi, khususnya aspek hukum hubungan kerja serta kesejahteraan ekonomi. Maka, diperlukan pembaruan untuk regulasi serta kebijakan di tingkat nasional guna merespons ketimpangan status kemitraan dan praktek kerja yang menyerupai hubungan kerja, untuk memberikan pengemudi ojek daring di Indonesia kejelasan hukum, keadilan kontrak, serta perlindungan sosial yang diharapkan.<sup>13</sup></p> |                                                                                                                                                 |
|           | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja atau mitra ojek online                                                                              |
|           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menganalisis perlindungan hukum mitra GOJEK dari sisi perjanjian kemitraan dan hak-hak mitra berdasarkan prinsip hukum perjanjian               |
| <b>No</b> | <b>Profil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Judul</b>                                                                                                                                    |
| 3         | Muhammad Isyhadilfath, 2019.<br>SKRIPSI: UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perlindungan hukum bagi mitra (driver) dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi (go-jek) dengan mitra (driver). |
|           | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|           | Bagaimana perlindungan hukum bagi mitra dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi (GO-JEK) dengan mitra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|           | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |

<sup>13</sup> Muhammad Irfan. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek *Online* Di Indonesia.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Kemitraan antara GO-JEK dan mitranya merupakan pernyataan elektronik yang digunakan untuk memenuhi syarat validitas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Artinya, meskipun GO-JEK membuat kontrak sendiri, kontrak tersebut tetap sah dan seimbang karena mitra sudah membaca dan menerima syarat serta ketentuan sebelum mendaftar. Kontrak ini juga mencakup aturan-aturan seperti cara menghitung biaya layanan dan cara menyelesaikan perselisihan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Oleh karena itu, kontrak ini memenuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait sahnya dan isi kontrak tersebut. Namun, perlindungan hukum bagi mitra masih terbatas. GO-JEK hanya memberikan perlindungan dengan menempatkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh GO-JEK jika tidak ada penyelesaian secara damai, serta dapat diterapkan perhitungan biaya layanan. Meskipun dalam praktiknya, GO-JEK sudah menerapkan beberapa aspek perlindungan seperti layanan pengaduan dan pemantauan akun mitra, meskipun tidak semua ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 diatur secara tertulis. Secara singkat, perjanjian kemitraan dengan GO-JEK telah memenuhi syarat validitas dan kebanyakan dari isi perjanjian tersebut telah memenuhi aturan yang berlaku. Namun perlindungan hukum bagi mitra perlu ditingkatkan agar mencakup semua hak dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan tersebut.<sup>14</sup></p> |                                                                                                                                                                   |
|           | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja atau mitra ojek online                                                                                                |
|           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mengkaji keabsahan dan isi perjanjian kemitraan GOJEK-driver serta sejauh mana perjanjian itu sesuai dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019 dan PP No. 82 Tahun 2012. |
| <b>No</b> | <b>Profil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Judul</b>                                                                                                                                                      |
| 4         | Ratna Indayatun, 2025<br><i>Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Legal Protection of Online-Based Transportation Workers in the Era of Digitalization</i>                                                                       |
|           | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|           | Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja transportasi di era digital?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|           | <b>Pembahasan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|           | <p>Hubungan hukum antara pengemudi transportasi online dan perusahaan aplikasi secara formal dikategorikan sebagai kemitraan, bukan hubungan kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam praktiknya, hubungan ini memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yakni adanya pekerjaan, perintah, dan upah, sehingga secara substansial mirip dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), di mana pengemudi faktually bekerja di bawah pengawasan dan kendali perusahaan aplikasi. Perlindungan hukum bagi pekerja transportasi daring masih sangat terbatas, karena mereka tidak secara otomatis mendapat hak kerja seperti gaji tetap, uang pesangon, atau jaminan sosial ketenagakerjaan wajib, dengan skema perlindungan yang ada hanya mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |

<sup>14</sup> Muhammad Isyhadilfath. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Mitra (Driver) Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-Jek) Dengan Mitra (Driver)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Ketenagakerjaan, sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) harus ditanggung sendiri oleh pengemudi, menunjukkan kelemahan berkelanjutan dalam perlindungan sosial dan ekonomi. Kelimahan regulasi yang muncul adalah bahwa ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur status hukum dan perlindungan sosial pengemudi ojek daring, di mana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 memberikan dasar hukum mengenai aspek keselamatan dan keamanan pengemudi, tetapi tidak secara menyeluruh mengatur hak kerja, sehingga bargaining position pengemudi masih rendah terhadap perusahaan aplikasi. Peran pemerintah sangat penting untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memperkuat regulasi yang menjamin keseimbangan antara fleksibilitas kerja di era digital dan perlindungan sosial yang memadai, sehingga diperlukan upaya reformasi hukum agar kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja yang menjadi keunggulan utama sistem transportasi daring. <sup>15</sup>                      |                                                                                                                                                         |
|           | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi (ojek online) dalam konteks ketidakjelasan status hukum mereka di Indonesia |
|           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kajian ini memfokuskan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan prinsip-prinsip hukum perlindungan pekerja                                 |
| <b>No</b> | <b>Profil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Judul</b>                                                                                                                                            |
| 5         | Rahma Fitri Amelia Hasibuan et al., (2025)<br><i>Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Kontrak Kerja vs Kontrak Platform: Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital"                                                |
|           | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
|           | Bagaimana Perlindungan hukum antara pekerja dengan kontrak kerja formal dan pekerja berbasis platform digital?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|           | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
|           | Perlindungan hukum perdata bagi pekerja platform digital di Indonesia masih lemah, karena pekerja seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan freelancer belum memiliki status hukum yang jelas sebagai karyawan formal atau kontraktor independen, sehingga mereka tidak mendapat perlindungan setara seperti asuransi kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, atau hak kerja lainnya. Tantangan utama dalam perlindungan hukum pekerja digital mencakup kompleksitas hubungan kerja antara platform dan pekerja, kurangnya regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja digital, serta dampak perubahan teknologi yang cepat, yang sering membuat hukum tertinggal dari praktik di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih jelas dan adaptif sangat diperlukan, di mana pemerintah harus merumuskan aturan hukum baru untuk menjamin hak-hak pekerja platform digital, termasuk penentuan status hukum mereka, penyediaan perlindungan sosial, dan pengawasan praktik kerja berbasis platform agar tidak merugikan pekerja. Selain itu, kesadaran hukum dan kolaborasi lintas sektor sangat |                                                                                                                                                         |

<sup>15</sup> Ratna Indayatun. *Legal Protection of Online-Based Transportation Workers in the Era of Digitalization. Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)*. 2025

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | penting, dengan pekerja platform digital perlu dididik tentang hak serta perlindungan hukum yang tersedia, sementara kerja sama antara pemerintah, perusahaan platform digital, dan pekerja menjadi kunci untuk membentuk kebijakan publik yang adil, seimbang, dan berkelanjutan dalam menghadapi sistem kerja non-tradisional di era ekonomi digital. <sup>16</sup> |                                                                                                                                                         |
|  | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi (ojek online) dalam konteks ketidakjelasan status hukum mereka di Indonesia |
|  | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mengacu pada hukum perdata dan peraturan internasional terkait gig economy dan hak-hak pekerja digital                                                  |

Dari beberapa peneleti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini maka, dapat disimpulkan bahwa masih belum ada kepastian hukum untuk pekerja ojek online di Indonesia. Hal ini dikarenakan, pekerja ojek online tidak bisa dikatakan sebagai angkutan umum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 dan UU LLAJ yang menyatakan tidak termasuknya sepeda motor sebagai angkutan umum.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mempelajari tentang perlindungan hukum pekerja ojek online menurut permenhub No.12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan gramatikal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan

<sup>16</sup> Rahma Fitri Amelia Hasibuan et al. Kontrak Kerja vs Kontrak Platform: Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. 2025

hukum terhadap pekerja ojek online menurut permenhub No.12 Tahun 2019. Peneliiian ini tidak meneliti perilaku atau praktik secara empiris, melainkan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan sepeda motor berbasis aplikasi, dengan melihat sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Kajian dilakukan melalui interpretasi pasal-pasal dalam Permenhub, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, guna mengidentifikasi adanya kesenjangan atau kekaburan hukum.

Pendekatan yuridis normatif relevan digunakan karena permasalahan utama dalam penelitian ini bersifat normatif, yakni kekaburan status hukum pengemudi ojek online yang hanya ditempatkan sebagai "mitra" oleh Permenhub No. 12 Tahun 2019.<sup>17</sup> Pendekatan juga untuk memastikan pengemudi ojek online mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum ketika mitra driver mengalami kecelakaan di jalan tanpa adanya kekaburan hukum pada permenhub nomor 12 Tahun 2019. Namun, jika ditinjau dari teori perjanjian perlindungan pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, relasi antara aplikator dan pengemudi sesungguhnya memiliki ciri hubungan kerja, termasuk unsur upah, pekerjaan, dan perintah. Melalui metode ini, penelitian berusaha mengkonstruksi norma hukum yang ideal agar pekerja ojek online memperoleh perlindungan keselamatan dan jaminan kesehatan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, Hlm. 5.



yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan dan asas keadilan dalam hukum Perdata.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan/Statute Approach

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap legislasi dan regulasi. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis peraturan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti yang bertujuan untuk mengidentifikasi alasan hukum (*ratio legis*) dan landasan filosofis (*dasar ontologis*) dari peraturan tersebut, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum itu sendiri.<sup>19</sup> analisis terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 menunjukkan bahwa regulasi ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis penyelenggaraan angkutan orang dengan sepeda motor berbasis aplikasi, seperti pengaturan tarif, kewajiban aplikator, dan standar keselamatan, tanpa secara eksplisit mengatur status hukum pengemudi sebagai pekerja. Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 3 Permenhub No. 12/2019 menyebutkan hubungan hukum antara pengemudi dengan aplikator sebagai *kemitraan*.

Bila dibandingkan dengan konstruksi hukum Perdata, khususnya Pasal 1601a KUH Perdata hukum yang mengatur *perjanjian kerja*, maka rumusan dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidak sinkronan. Dalam praktik, pengemudi ojek online berada dalam

<sup>18</sup> Ibrahim, Johnny, Op cit., Hlm.300.

<sup>19</sup> Ibid., Hlm.301.



subordinasi terhadap aplikator karena seluruh mekanisme kerja, tarif, hingga akses layanan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan aplikasi. Namun, dengan menggunakan istilah *kemitraan*, pengemudi kehilangan kedudukan sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan hukum ketenagakerjaan. Pendekatan perundang-undangan ini memperlihatkan adanya kekosongan norma, di mana peraturan sektoral (Permenhub) tidak selaras dengan prinsip perlindungan pekerja dalam undang-undang yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Hasil dari pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana peraturan sektoral di bidang transportasi (Permenhub) sejalan atau justru bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan nasional, terutama dalam memberikan jaminan keselamatan, hak, dan keadilan bagi pekerja ojek online.

## 2. Pendekatan konseptual/ *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan mengkaji suatu konsep tertentu. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kemudian dapat ditemukanlah pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian.<sup>20</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya membaca teks hukum secara normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial yang dialami oleh pekerja ojek online dalam menjalankan hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikator.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005, Hlm 135-136.

Melalui pendekatan konseptual ini, bertujuan untuk memeriksa konteks penerapan Permenhub No. 12 Tahun 2019 dalam konteks nyata, seperti bagaimana pengemudi ojek online tidak dapat mendapatkan perlindungan perundang-undangan jika terjadi kecelakaan, pengurangan pendapatan yang tidak transparan, ataupun putus kemitraan sepihak oleh perusahaan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memungkinkan para peneliti menilai efektif tidaknya norma hukum yang berlaku, serta memberikan gambaran mengenai celah hukum yang mengakibatkan pekerja ojek online belum sepenuhnya dilindungi secara perundang-undangan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini juga berfungsi untuk menilai asas-asas hukum yang menjadi dasar dari perlindungan hukum bagi pekerja, yang mencakup sebagai berikut.<sup>21</sup>

- 1) Asas Perlindungan Hukum (*The Principle of Legal Protection*), Asas ini menegaskan agar pemerintah dan peraturan perundang-undangan memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak pekerja, meskipun mereka berstatus sebagai mitra.
- 2) Asas Keadilan (*The Principle of Justice*), penelitian ini menilai bahwa peraturan yang ada, termasuk Permenhub No. 12 Tahun 2019, seharusnya tidak hanya mengatur aspek teknis transportasi, tetapi juga memberikan keadilan distributif dalam bentuk jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pengemudi

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung. 1992, Hlm 427-439

- 3) Asas Kepastian Hukum (*The Principle of Legal Certainty*), digunakan untuk menilai sejauh mana Permenhub No. 12 Tahun 2019 telah memberikan kepastian status hukum bagi pekerja ojek online.
- 4) Asas Kemanusiaan (*The Principle of Humanity*), setiap bentuk hubungan kerja termasuk hubungan kemitraan digital seharusnya memperhatikan martabat dan kesejahteraan manusia sebagai pekerja, bukan semata hubungan ekonomi atau kontraktual
- 5) Asas Kesejahteraan (*The Principle of Welfare*), perlindungan hukum seharusnya tidak hanya meliputi aspek keselamatan kerja, tetapi juga menjamin penghasilan yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang manusiawi.

Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan berlandaskan pada asas-asas hukum di atas, penelitian ini berupaya mengonstruksikan kerangka hukum yang ideal untuk melindungi pekerja ojek online sebagai bagian dari pekerja sektor informal yang berperan penting dalam ekonomi digital. Pendekatan ini tidak hanya menilai norma-norma dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019, tetapi juga memberikan landasan teoretis agar perlindungan hukum bagi pekerja ojek online dapat selaras dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

### 3. Penafsiran hukum / Penafsiran gramatikal

Teori penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum terdapat aturan yang sudah ada tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit diterapkan pada suatu kejadian tertentu. Selanjutnya juga bisa saja terjadi bahwa hakim harus meninjau dan mengadili kasus yang tidak memiliki aturan khusus. Dalam kasus ini,

hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan dalam Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, karena hakim tidak diperbolehkan menolak, memeriksa, dan mengadili suatu perkara hanya dengan alasan tidak adanya hukum. Oleh karena itu, hakim mencari hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).<sup>22</sup> Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan memahami arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan aturan bahasa dan aturan struktur tata bahasa hukum.<sup>23</sup> Bahasa memainkan peran penting dalam bidang hukum, karena merupakan satu-satunya alat yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menyusun pasal dan penjelasannya. Proses interpretasi merupakan aktivitas yang sangat signifikan dalam dunia hukum, karena berfungsi sebagai teknik untuk memahami makna yang terkandung dalam dokumen hukum, yang digunakan untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan dalam situasi konkret. Baik dari perspektif yuridis maupun filosofis, hakim di Indonesia memiliki tanggung jawab atau hak untuk menafsirkan hukum atau menemukan hukum sehingga keputusan mereka sejalan dengan hukum dan rasa keadilan yang dianut masyarakat. Penafsiran hukum oleh seorang hakim selama persidangan harus dilakukan berdasarkan prinsip-

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.56.

<sup>23</sup> Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 25

prinsip tertentu yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi hakim dalam menjalankan kebebasannya dalam menemukan dan mengembangkan hukum.

Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran gramatikal, yang menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan makna kata bahasa yang tersusun di dalam bunyi dan isi perundang-undangan dan lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Metode ini sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada." Penafsiran gramatikal memastikan bahwa hakim memulai pemahaman norma dari rumusan eksplisit yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Batas penafsiran gramatikal tidak berarti penafsiran ini terlepas dari makna asli sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Dari penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Menurut Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat" Peneliti menyimpulkan bahwa dimana penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada arti harfiah kata-kata dan struktur kalimat dalam teks Undang-undang dan isi perjanjian kontrak kerja.<sup>25</sup> Selain itu, berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap rumusan pasal-pasal dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019,

<sup>24</sup> Vidiawati, A. C., & Fathurrohman, S. (2024). Pemaknaan Status Penyedia Tempat Prostitusi Online (Studi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 267–278.

<sup>25</sup> Nurhan, C. A., Hapsari, R. S., Sukmawati, R. L. S. N., Haidar, A. F., Natanael, R., & Putra, M. P. (2024). Relevansi Fungsipenafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 273–278.

ditemukan bahwa istilah yang digunakan pembentuk peraturan adalah "kemitraan" untuk menggambarkan hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Secara bahasa, kata *kemitraan* menunjukkan hubungan kerja sama yang setara antara dua pihak yang berdiri sejajar dan tidak berada dalam hubungan subordinasi. Pendekatan gramatikal digunakan sebagai penghubung dalam mengartikan kekaburan Hukum pada PERMENHUB, dengan contoh mengartikan klausul *Eksonerasi* / tidak terpenuhinya asas itikad baik, dan klausul – klausul yang ada pada perjanjian mitra yang di lampirkan. Khususnya dalam mengatur peraturan mengenai jaminan keselamatan driver ketika terjadi kecelakaan di jalan. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui isi perjanjian mitra di lampiran ini khususnya untuk melihat apakah ada pasal yang isinya lepas tangan (*eksonerasi*) atau ada indikasi kalau kontrak ini dibuat dengan niat yang kurang jujur (tidak ada itikad baik) terhadap mitra."

#### G. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder serta tersier sebagai , yang terdiri dari berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar hukum utama, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, konstitusi, dan yurisprudensi serta contoh salinan kontrak perjanjian.<sup>26</sup> Sumber ini bersifat asli dan otentik serta berisi aturan atau norma hukum yang harus ditaati. Hukum primer dalam

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, Hlm. 5.



penelitian ini mencakup peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 tentang status sepeda motor sebagai angkutan umum.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis buku yang terkait serta penelitian sebelumnya akan digunakan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai topik ini, baik dari perspektif teori hukum maupun praktik di negara lain. Bahan-bahan ini membantu peneliti untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang atau peraturan.

Bahan hukum sekunder juga akan mencakup kajian hukum mengenai sektor pekerjaan digital dan platform di negara-negara lain yang telah mengatur pekerja platform secara lebih jelas. Referensi dari penelitian sebelumnya yang membahas tantangan hukum dalam sektor platform juga akan digunakan untuk memperkuat analisis tentang situasi di Indonesia. Dengan menggunakan bahan hukum sekunder, penelitian ini akan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum pekerja platform, serta celah hukum yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan melindungi hak pekerja di era digital.

Bahan hukum tersier merupakan sumber atau referensi hukum yang digunakan sebagai bahan bantu untuk menginterpretasikan atau menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **H. Teknik Pengumpulan Bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka akan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks, jurnal hukum, artikel akademik, dan laporan penelitian yang membahas topik perlindungan hukum pekerja platform dan ketenagakerjaan. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengakses berbagai perspektif teori hukum, penelitian sebelumnya, serta analisis terkait pekerja platform di berbagai negara, yang akan membantu peneliti untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan identifikasi celah hukum dalam peraturan yang ada. Studi pustaka ini sangat penting karena memberikan dasar teoritis yang kuat dan informasi yang diperlukan untuk analisis dalam penelitian ini.

Selain itu, teknik dokumentasi juga akan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya yang mengatur pekerja platform. Dokumentasi ini mencakup salinan peraturan resmi, keputusan-keputusan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang relevan yang akan dianalisis untuk menggali makna hukum dan mengidentifikasi kekosongan yang ada dalam regulasi yang mengatur pekerja platform. Dengan menggunakan teknik pengumpulan

bahan hukum ini, penelitian ini dapat memperoleh bahan hukum yang valid dan komprehensif untuk menganalisis perlindungan hukum pekerja platform.

#### **I. Analisis Bahan hukum: Analisis Normatif**

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis normatif. Analisis ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta interpretasi terhadap teks-teks hukum tersebut untuk menggali makna yang terkandung dalam regulasi yang mengatur pekerja platform. Peneliti akan menganalisis secara mendalam bagaimana peraturan yang mengatur pekerja platform di Indonesia, dan mengidentifikasi apakah terdapat celah hukum yang menyebabkan pekerja platform tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Proses analisis ini melibatkan kajian terhadap setiap pasal dalam peraturan yang relevan, serta membandingkannya dengan praktik yang ada di lapangan untuk melihat sejauh mana implementasi hukum tersebut efektif dalam memberikan perlindungan.

Melalui analisis normatif ini, peneliti akan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan hukum yang ada terkait dengan pekerja platform. Peneliti juga akan mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada dapat diterapkan dalam konteks kerja digital yang fleksibel dan informal. Dalam proses ini, peneliti akan menggali celah hukum yang ada dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana peraturan dapat diperbaiki atau diperbarui agar pekerja platform mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Analisis ini penting untuk

menghasilkan wawasan yang lebih tajam mengenai isu perlindungan hukum pekerja platform digital. Dalam analisis normatif peneliti menemukan bahwa Permenhub No. 12 Tahun 2019 belum mengatur secara tegas status hubungan kerja pengemudi ojek online. Akibatnya, terjadi multitafsir yang dimanfaatkan oleh perusahaan aplikasi untuk mengklasifikasikan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja. Penggunaan konsep kemitraan dalam ojek online secara substantif tidak mencerminkan hubungan yang setara, karena perusahaan aplikasi memiliki kontrol dominan melalui algoritma. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan bersifat semu (*pseudo partnership*).

#### J. Sistematika Penulisan

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, termasuk urgensi dan landasan filosofis serta yuridis terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja platform di Indonesia. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta nilai kebaruan atau orisinalitas dari penelitian ini. Selain itu, akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Pada bab tinjauan pustaka ini, akan diuraikan berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi pekerja, serta konsep pekerja platform dalam konteks ekonomi digital. Selain itu, bab ini juga membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerja

di Indonesia, serta kajian-kajian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja platform dan Permasalahan hukum yang ada.

3. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN:** Pada bab ini, akan dijelaskan hasil dari penelitian yang mencakup analisis terhadap perlindungan hukum bagi pekerja platform di Indonesia. Pembahasan akan meliputi situasi hukum yang ada, kekosongan hukum yang terkait dengan pekerja platform, serta implikasi dari ketidakjelasan status hukum pekerja platform. Selain itu, bab ini akan mengidentifikasi celah-celah dalam peraturan ketenagakerjaan yang ada dan bagaimana hal tersebut berdampak pada hak-hak pekerja platform.
4. **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN:** Pada bab ini, akan disampaikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan akan merangkum temuan utama terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja platform di Indonesia, serta analisis mengenai kekosongan hukum yang ada. Selain itu, saran-saran yang konstruktif akan diberikan untuk perbaikan perlindungan hukum pekerja platform, termasuk rekomendasi kebijakan atau peraturan baru yang dapat diterapkan untuk mengisi celah hukum yang ada.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hubungan hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikator dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan, sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 15 ayat 1. Hubungan hukum antara pengemudi ojek *online* dengan perusahaan aplikator yang dikonstruksikan sebagai "kemitraan" dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 menciptakan ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*). Secara *de jure*, pengemudi adalah mitra, namun secara *de facto*, terdapat unsur subordinasi (perintah, pengawasan melalui algoritma, dan sanksi) yang menyerupai hubungan kerja. Hal ini mengakibatkan pengemudi tidak mendapatkan hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga perlindungan hukumnya masih bersifat semu.

Terdapat kekaburan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 yang lebih menitik beratkan pada aspek keselamatan fisik (seperti penggunaan atribut dan standar teknis kendaraan) serta pengaturan tarif, namun belum memberikan jaminan perlindungan sosial dan kesehatan yang komprehensif. Masih terdapat kekaburan prosedur dalam mekanisme klaim asuransi kecelakaan kerja, di mana regulasi yang ada tidak merinci tata cara pengajuan hak yang transparan dan mudah diakses oleh pengemudi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum saat risiko kecelakaan terjadi. PERMENHUB efektif dalam menjamin standar teknis kendaraan dan memberikan dasar untuk pengenaan tarif yang wajar. Namun, Permenhub



gagal memberikan perlindungan komprehensif di aspek-aspek krusial hubungan kerja, seperti:

- ❖ Mekanisme yang adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa pemutusan kemitraan (*suspend* akun).
- ❖ Pengaturan tegas mengenai potongan dan skema insentif yang seringkali menjadi sumber konflik.
- ❖ Jaminan Perlindungan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) yang diwajibkan bagi pekerja, bukan sukarela.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran-saran yang ditujukan kepada Pemerintah (Regulator) dan Penelitian Selanjutnya:

### a) Saran untuk Regulator

Regulator segera menyusun peraturan turunan yang mengatur perusahaan aplikasi dalam prosedur pelaksanaan dalam klaim asuransi keselamatan jalan ketika mitra mengalami kecelakaan. Pemerintah disarankan untuk segera melakukan revisi atau penambahan regulasi pelaksana terkait jaminan keselamatan bagi mitra pengemudi. Dibutuhkan penerapan sistem jaminan lalu lintas yang menggunakan mekanisme subrogasi, serupa dengan Asas/prinsip hukum yang terapat pada aturan asuransi baik yang ada dalam KUHD maupun diluar KUHD, agar terpenuhinya kepastian hukum hak mitra dalam memperoleh pemulihan akibat kecelakaan di jalan meskipun ini merupakan tanggung jawab aplikasi, seharusnya jasa marga juga memiliki kewajiban dalam menanggung terlebih dahulu biaya ganti rugi maupun asuransi yang kemudian dapat dibebankan kepada pihak aplikasi dan pihak tertanggung.

**b) Saran untuk penyedia aplikasi**

Aplikator harus meningkatkan transparansi kontrak kemitraan dan memastikan bahwa setiap pengemudi terdaftar secara otomatis dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) yang iurannya disubsidi oleh perusahaan melalui potongan biaya administrasi yang adil. Selain itu, aplikasi perlu menyediakan pusat bantuan hukum bagi pengemudi yang mengalami perselisihan di jalan raya untuk mendukung proses klaim asuransi dengan sistem subrogasi tersebut. Jika perlu mewajibkan Aplikasi untuk menggunakan Asuransi negara di bidang kecelakaan lalu lintas

**c) Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum ketenagakerjaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan perlindungan pekerja di era ekonomi digital.
2. Melakukan kajian perbandingan hukum dengan negara lain yang telah mengatur pekerja gig economy secara lebih komprehensif;
3. Mengkaji aspek empiris, seperti dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pengemudi ojek online;
4. Mengkaji lebih dalam klausula baku dalam perjanjian kemitraan, terutama yang berkaitan dengan suspend akun, pemotongan pendapatan, dan perlindungan hukum pengemudi, serta mengkaji mengenai klausul eksonerasi/ pelepasan tanggung jawab terhadap mitra, khususnya klausul yang melanggar pasal 1338 KUHPdata tentang Asas itikad baik

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka: Jakarta. 2015
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika: Jakarta. 2019.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing: Malang. 2005
- M.Hadjon, Philipus dan Djatmiati, Sri, T. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 2014, hlm. 25
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2005, Hlm 135-136
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm.56
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur: Bandung. 1992, Hlm 427-439
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Satjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2000. h., 69
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta. 2012, Hlm. 5
- Wamafma, Filep, dkk. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transakai Ecommerce*. Amerta Media: Banyumas. 2020.
- Wibisono, Y. *Membenah Konsep dan Aplikasi CSR*.: Fascho Publishing: Gresik. 2007

Shidarta, S. *Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama: Bandung. 2009, hlm. 85.

### Jurnal

Akbar, S, Hikmawati, Elok, Nurhayani. Status Hubungan Hukum Ojek Daring Dengan Perusahaan Jasa Transportasi Di Era Gig Economy Ditinjau Dari Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. *Lex Jurnalica*. 22 (2), 2025.

Dananjaya, I Komang, Ni Kadek Ayu Sri Undari, and I Made Halmadiningrat. "Reformulasi Hubungan Kerja bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkonstruksi Pekerjaan yang Layak." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 26 (1), 2023, hlm. 58–70. Available: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>.

Dewi, Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan", *Syiah Kuala Law Journal*, 1 (2), 2017, hlm. 126. <https://media.neliti.com/media/publications/281824-perlindungan-hukum-terhadap-korbanahli-w-e9c74526.pdf>

Fadillah, Muhammad Nur, dkk. Kontribusi Ojek Online Dalam Meningkatkan Omzet Umkm Dan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*. 15 (1), 2025. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v15i1.1391>

Graha, Rama Dwi Rendra, dkk. Pengaruh Perkembangan Ojek Online terhadap Peningkatan Ekonomi UMKM di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*. 4 (2), 2024, <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmeh/article/download/769/612>

Habibah, Mar'atul, and Mila Erliana. "Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan

Kerja Non-Tradisional." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (3) 2025, hlm. 453–457. Available: <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital>.

Hananto, Muhammad Ramdhan, and Gunardi Lie. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)." *Review of UNES* 6 (4), 2024. Available: <https://review-unes.com/>.

Harahap, Purba, Indra, Gusmarani, Rica. Hubungan Kemitraan antara *Driver* Transportasi *Online* dan Aplikator di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2), 2024, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19015/13709>

Hasan, Azhari, 2020. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *SKRIPSI*.

Hasibuan, Rahma Fitri Amelia et al. "Kontrak Kerja vs Kontrak Platform: Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2.3 (2025): 75–85. Available: <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus>.

Indayatun, Ratna, 2025. *Legal Protection of Online-Based Transportation Workers in the Era of Digitalization. Journal of Law, Politic and*

*Humanities*

*(JLPH).*

<https://dinastires.org/JLPH/article/view/1664/1375>

- Indradewi. Nugrah. Subtansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8 (3) 2020
- Irfan, Muhammad, 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek Online Di Indonesia. SKRIPSI*. Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
- Isyhadilfath, Muhammad, 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Mitra (Driver) Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-Jek) Dengan Mitra (Driver). SKRIPSI*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Julyano, M, & Sulistyawan, Aditya, Y. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1, 01. 2019 Hlm 15.
- Laksmiwiyani, Yindri, P, A, G, "Legalitas Kendaraan Roda Dua sebagai Angkutan Umum", *Jurnal Kertha Semaya*, 6 (6), 2018, hlm. 10.
- Maharani, Risca Hanesty. Liberalisasi Perdagangan Jasa Oleh Gojek Dan Grab Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 8 (2), 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/497250-none-75b8dcb6.pdf>
- Novianta, Nugraha, A, *Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch*, Jaya Gemilang, Jakarta, 2017
- Nurhan, C. A., Hapsari, R. S., Sukmawati, R. L. S. N., Haidar, A. F., Natanael, R., & Putra, M. P. (2024). Relevansi Fungsipenafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 273–278.



- Nuriskia, Centia Sabrina, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja." *USM Law Review* 5.2 (2022): 678–690. Available: <http://jurnal.usm.ac.id/index.php/lawreview>.
- Rahman, M Arief, Hapsari, Y, Pameli, A. Studi Literatur: Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia, *jurnal penelitian multidisiplin bangsa*. 1 (1), 2024, <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/index>
- Ramadhana, Sakti M & Soebiantoro, Ugy. Pemanfaatan Platform Digital Untuk Pengembangan Pemasaran Umkm Minuman Herbal Pada Kelurahan Gunung Anyar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. 4 (4), 2023. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2299/1613>
- Sedewo, Surya Wahyu, Andika Wijaya, and Rizky Setyobowo Sangalang. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK Pada Masa Perjanjian Kerja Berlangsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 4746–4758. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Sethi, Rashika. Indonesia digital economy: *Growth and opportunities*. Twimbit. 2023
- Sindy Lita Kumala. Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, 1 (2), 2022.

<https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/190/151>.

Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Ilmiah Advokasi 4.1 (2016): h.53-61. 10 Satjipto, Vidiawati, A. C., & Fathurrohman, S. (2024). Pemaknaan Status Penyedia Tempat Prostitusi Online (Studi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 267–278.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Menteri Perhubungan. 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 tentang status sepeda motor sebagai angkutan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Online**

BBC News Indonesia. Pengemudi ojol demo, padamkan aplikasi – Apa hasil audiensi dengan pemerintah. (2025). Berita: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj425z82x47o>

Firmansyah, Asep. Akademisi: Ojol & kurir perlu jaminan sosial, lindungi dari kemiskinan. Berita Antaraneews. 29 April 2025 <https://www.antaraneews.com/berita/4800961/akademisi-ojol-kurir-perlu-jaminan-sosial-lindungi-dari-kemiskinan>

Jasa Raharja, “Lingkup Jaminan”, <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan>

Yudi, Anastasya Lavenia . 1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Berita Tempo, 8 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/1-7-juta-pengemudi-ojol-belum-terlindungi-bpjs-ketenagakerjaan-1374403>

